

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAKAN BARANG OLEH PELAKU YANG MABUK DIBAWAH PENGARUH MINUMAN KERAS ¹

Oleh:

Mohammad Lutvi Fasha Akbar Melanu²

ltvakbar1221@gmail.com

Deizen Devenz Rompas³

Victor Demsi Denli Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Oleh Pelaku Yang Mabuk Dibawah Pengaruh Minuman Keras. Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif, melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), yaitu dengan menelaah maupun meninjau semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Hasil penelitian ini menganalisis tentang bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku Perusakan Barang Yang sedang Mabuk Dibawah Pengaruh Minuman Keras Menurut Pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg. penghancuran atau perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Perusakan barang sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang atau pengunjung yang datang di tempat tersebut sudah tidak dapat menggunakan barang yang telah disediakan oleh pemilik. Selain itu barang yang telah rusak merupakan sesuatu yang berharga bagi pemilik. Dengan terjadinya perusakan barang di tempat tersebut sangat merugikan pemilik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Perusakan Barang; Mabuk; Minuman Keras.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di suatu Negara dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Tetapi hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di

dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.¹

Indonesia adalah negara hukum, yang artinya bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma hukum yang diatur oleh negara. Dasar dari segala norma-norma hukum tersebut berakar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2011), hlm. 16.

Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada pasal 28G) ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan “Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas segala rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.²

Kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam kultur dan budaya sudah pasti memiliki aturan yang beragam dari suku, budaya, bahasa, ras, agama, serta adat istiadatnya menciptakan kebhinekaan dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Dapat di artikan bahwa negara Indonesia memiliki aturan yang mengatur seluruh tingkah laku setiap warga negaranya yang termaksud dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dapat dimaknai setiap aturan hukum itu sendiri mengatur segala aspek kehidupan manusia tidak terkecuali aturan mengenai barang juga turut diatur didalamnya.³ Pasal tersebut menegaskan bahwasanya setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, sehingga orang lain tidak diperbolehkan mengganggu ataupun merusak barang tersebut. Merusak barang milik orang lain atau fasilitas umum merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi pemilik barang, terlebih lagi jika barang tersebut merupakan bagian dari fasilitas umum yang merupakan suatu kejahatan.

Pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi, sebagaimana sifat hukum pidana yang bersifat memaksa karena adanya proses penjatuhan sanksi terhadap

pelaku tindak pidana. Proses penjatuhan sanksi tersebut yang dinamakan penegakan hukum (law enforcement). Penegakan hukum hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya seseorang harus bertindak.⁴

Penegakan hukum pidana di Indonesia memiliki karakteristik yang spesifik karena hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Artinya, negara mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, kemudian untuk menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, dan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

Setiap orang ataupun badan hukum memiliki yang namanya hak milik atau mempunyai kepemilikan terhadap suatu barang atau benda. Barang yang dimiliki oleh setiap subjek hukum tentu hanya memiliki suatu maksud tersendiri kenapa benda tersebut dimiliki sehingga sang pemilik benda tidak menginginkan benda tersebut untuk rusak ataupun dirusak oleh orang lain. Pihak yang memiliki kepemilikan atas barang jika barang tersebut dirusak oleh orang lain termasuk perbuatan sangat merugikan pihak pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian atau seluruhnya perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, setiap tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 28G Ayat 1

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 1 Ayat 3

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), Hlm. 107.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineke Cipta, 2002), Hlm. 1

dari sudut orang yang melakukan pelanggaran, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai pihak yang dirugikan dalam Tindak pidana.

Perusakan barang milik orang lain merupakan proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Hukum pidana dikodifikasikan dalam Kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) tindak pidana penghancuran dan perusakan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi 5 kategori yaitu :⁶

1. Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok (Pasal 406)
2. Penghancuran atau perusakan ringan (Pasal 407)
3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik atau sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum (Pasal 408)
4. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja (Pasal 409)
5. Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran (Pasal 410).

Maksud dari penghancuran atau perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Perusakan barang sangat merugikan, baik barang yang rusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang atau

pengunjung yang datang di tempat tersebut sudah tidak dapat menggunakan barang yang telah disediakan oleh pemilik. Selain itu barang yang telah rusak merupakan sesuatu yang berharga bagi pemilik. Dengan terjadinya perusakan barang di tempat tersebut sangat merugikan pemilik.⁷

Dalam pasal-pasal tersebut diatur berbagai macam tindak pidana yang secara umum dapat disebut tindak pidana menghancurkan atau merusakkan barang. Salah satu di antaranya, yaitu tindak pidana yang paling pertama akan dicari dan dipelajari jika terjadi tindakan menghancurkan atau merusakkan barang, yaitu tindak pidana (delik) yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat disebut tindak pidana perusakan barang biasa atau tindak pidana perusakan barang dalam bentuk pokok. Pasal 406 ayat (1) KUHP ini menentukan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁸ adapun unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP, yaitu:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu; dan
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.⁹

Pasal 406 ayat (1) KUHP ini melindungi harta kekayaan orang dari

⁶ Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hlm. 33

⁷ Franciscus Theojunir, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm 10.

⁸ Tim Penerjemah Bpmahn, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), Hlm. 158-159

⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-perusakan-barang-milik-orang-lain-dalam-kuhp-lt507c193a38a75/> Diakses Pada Tanggal 20 April 2024

tindakan-tindakan berupa penghancuran, perusakan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkannya, dari orang lain yang tidak berhak berbuat demikian. Untuk itu ketentuan ini telah menyediakan ancaman pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan bagi orang yang menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang orang lain.. Tetapi dalam kenyataan masih saja terjadi tindakan-tindakan perusakan barang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP untuk melihat apakah rumusannya ada kemungkinan menimbulkan kesulitan dalam penrapan Pasal 406 ayat (1) KUHP. Kondisi mabuk termasuk dalam kategori pelanggaran yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pelanggaran. Ketika tindakan mabuk ini terklasifikasi sebagai pelanggaran, sanksi yang dapat diberikan hanya berupa hukuman penjara atau denda. Jika perilaku penyalahgunaan alkohol atau minuman keras disertai dengan tindakan kriminal seperti penganiayaan, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁰

Aturan terhadap tindakan perusakan barang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini belumlah mencapai salah satu tujuan hukum yaitu keadilan, khususnya keadilan bagi korban. Aturan dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memberi hukuman terhadap orang yang merusak barang dengan hukuman penjara selamanya-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500. Seperti dalam kasus yang di tangani Pengadilan Negeri Kotamobagu pada putusan nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg, dalam kasus tersebut terdakwa atas nama Fenly A Manoppo yang bekerja sebagai anggota polri melakukan tindak pidana

perusakan barang pada mobil korban saat dalam keadaan mabuk sehingga korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah). Dikarenakan tindakan terdakwa sehingga Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan Pidana Penjara selama 7 bulan tanpa adanya ganti rugi yang setimpal dengan kerugian dari korban. dilihat dari kasus tersebut tidak dapat dikatakan adil jika perusakan yang dilakukan seseorang terhadap barang orang lain dipidana dengan pidana penjara dan denda, tanpa adanya pemulihan terhadap barang tersebut (ganti kerugian). tentunya hal ini tetap tidak akan memuaskan korban karena walaupun pelaku dipidana tetapi tidak satu orang pun dapat diminta pertanggungjawaban untuk memperbaiki maupun mengganti barangnya yang rusak.

Hal ini yang kemudian dapat menyebabkan seseorang tersebut melakukan suatu tindakan yang dapat merusak fasilitas atau barang disekitar. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis kemudian ingin mengkaji lebih dalam mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Oleh Pelaku Yang Mabuk Dibawah Pengaruh Minuman Keras”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Mabuk Di Bawah Pengaruh Minuman Keras ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Mabuk Di Bawah Pengaruh Minuman Keras ?

C. TUJUAN PENELITIAN

¹⁰ Pretty Angelia Lomboan, Refly R. Umbas, Deizen D. Rompas, *Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Pasal 492 Kuhpidana Tentang Gangguan Yang*

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Mabuk Di Bawah Pengaruh Minuman Keras.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Mabuk Di Bawah Pengaruh Minuman Keras.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Mabuk Di Bawah Pengaruh Minuman Keras

Tindak pidana merupakan “suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan Kriminal.¹¹ *Strafbaarfeit* ialah “peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delik yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeit*”.¹²

Andi Hamzah dalam bukunya asas-asas hukum pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik ialah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan. Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”.¹³

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Penghancuran dan perusakan sepeda motor merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai risiko yang tinggi, disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya.¹⁴ Pada dasarnya, perusakan Barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yg dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tadi tidak bisa memakai lagi barang miliknya. Selain itu barang yang sudah dirusak ialah sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya perusakan ini sangat merusak ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain adalah suatu kejahatan. Setiap kejahatan

¹¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2017, Perpustakaan Nasional, hlm. 35

¹² Ibid, hlm. 35

¹³ Ibid, hlm. 37

¹⁴ Lukmanul Hakim , Okta Ainita , Justicia Tesselonika Panjaitan, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Sepeda Motor*, Bureaucracy Journal, Vol.2 (2022), hlm. 28-29

atau pelanggaran yg terjadi tak hanya dicermati berasal sudut orang yang melakukan kejahatan, tapi dalam kasus-masalah tertentu pula bisa dilihat asal sudut korban sebagai orang yg dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata Merusak termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak. Maksud dari merusak dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tersebut tidak dapat menggunakannya lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi Pemilik.

Pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya ketentuan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”. Bagi pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam pelaku dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406

ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan.¹⁵

Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan seseorang (*gedraging*). Perbuatan inilah merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan ini meliputi berbuat dan tidak berbuat. Menurut Van Hattum memandang perbuatan (*gedraging*) sebagai dasar fisik atau jasmaniyah dari tiap delik, benar-benar jasmaniah tanpa unsur subjektif maupun unsur objektif, sedangkan gerakan badan yang tidak termasuk sebagai tindakan atau perbuatan yaitu :¹⁶

- Gerakan badan yang tidak dikehendaki oleh yang berbuat karena dalam keadaan vis absoluta (daya paksa absolut);
- Gerak reflex;

Semua gerakan fisik yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar yang disebabkan oleh bermacam-macam hal antara lain karena penyakit (ayan, epilepsi), mabuk, berbuat sesuatu pada waktu tidur (*somnambulisme*), pingsan, pengaruh hypnose. Dalam hal ini, ketidaksadaran seseorang yang dikarenakan mabuk harus lebih dicermati sampai seberapa parah tingkat ketidak sadaran orang tersebut. Karena akhir-akhir ini banyak sekali dilaporkan pada Kepolisian dan dimuat media massa terjadinya Tindak Pidana Perusakan Barang serta Tindak Pidana lainnya yang disebabkan oleh keadaan mabuk. Keberadaan seseorang yang mabuk tidak mengurangi sanksi yang dijatuhkan atau menjadikan mereka mendapatkan hukuman yang berbeda sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahkan, individu yang dalam keadaan mabuk bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika

¹⁵ Hukum Tindakan Perusakan Barang, <https://pid.kepri.polri.go.id/hukum-tindakan-perusakan-barang/> diakses pada pukul 19:00 WITA, 11 November 2024

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Cet ke II, 1990), halaman. 65

dia melakukan tindak kriminal lainnya saat mabuk. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang dalam keadaan tidak terkendali, yang berpotensi mengarah pada tindakan kriminal atau gangguan ketertiban masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur dengan jelas mengenai pidana dan sanksi bagi mereka yang mengonsumsi minuman keras atau mengenai perbuatan mabuk itu sendiri.¹⁷ Seorang peminum alkohol yang mabuk hanya dianggap melakukan tindak pidana ketika tindakan tersebut berpengaruh pada orang lain, misalnya dengan menyebabkan luka pada orang lain, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 492 ayat 1 dan Pasal 536 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 492 menyebutkan bahwa “Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.¹⁸ Sedangkan pasal 536 berbunyi “Barang siapa yang terang-terangan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”.¹⁹

Menurut Muhtadi pengertian mabuk dapat diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau

pemabuk.²⁰ Alkohol dapat menyebabkan intoksikasi (keracunan, kebusan) dari otak. Minuman seolah-olah mengakibatkan *psychoseacute*, dengan tanda cirinya antara lain *euphorie* (perasaan hebat, gembira), kehilangan kontrol moral, kurang kritik terhadap diri sendiri, merasa dirinya hebat, memandang sepele terhadap bahaya, konsentrasi yang sedikit, yang berarti bahwa keadaan jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.²¹

Adapun salah satu contoh kasus Pengrusakan Barang yang dilakukan oleh seorang anggota polri terdakwa atas nama Fenly A Manoppo dalam keadaan mabuk melakukan perusakan barang berupa mobil Unit Mobil Expander Ultimate Warna Merah No Polisi Db 1796 HB milik pacar terdakwa (Korban) yang bernama Widyastuti Van Gobel didaerah bolaang mongondow utara yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu. Mengenai contoh kasus Tindak Pidana Perusakan yang dilakukan oleh orang mabuk ini sangatlah sulit untuk ditentukan secara pasti pertanggung-jawaban pidananya karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah pelaku sengaja terlebih dahulu merencanakan untuk memabukkan diri sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan agar menjadi berani ataukah pelaku melakukan perbuatan yang tidak disadari yakni melakukan tindak pidana pembunuhan karena pengaruh dari keadaan mabuk tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Mabuk Di Bawah Pengaruh Minuman Keras

Berdasarkan wawancara bersama salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu menjelaskan,²² “Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta

¹⁷ Ibid, hlm. 104

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 492

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 536

²⁰ Muhtadi, *Ilmu Kedokteran*, (Semarang: Unissula Press, 2004), hlm. 93

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Op.Cit. halaman. 100

²² wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu

yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).“

Sebelum Penulis menguraikan mengenai tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana terhadap tindak pengrusakan barang dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg, maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi kasus, dakwaan JPU, tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yang Penulis akan uraikan sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

Bahwa ia terdakwa FENLY ALEXANDER MANOPPO alias Fenly pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, Hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, Hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, Hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa mendatangi rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL di Desa

Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa menggedor pintu depan rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan meminta untuk membuka pintu namun karena merasa takut sehingga saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL tidak membukakan pintu.²³ Karena tidak dibukakan pintu, kemudian terdakwa menggedor semua pintu rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL sambil teriak-teriak dengan mengatakan “BUKA, BUKA, KALO NYANDA MO BUKA KITA MO BAKAR PANGONI” (BUKA, BUKA, KALAU TIDAK DIBUKA SAYA AKAN BAKAR KALIAN), selain kalimat tersebut terdakwa juga mengatakan “BUKA, BUKA, KALO NYANDA MO BUKA KITA MO KASE ANCOR NGANA PE OTO” (BUKA BUKA KALAU TIDAK DIBUKA SAYA AKAN RUSAK MOBIL KAMU), selang 5 (lima) menit kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL mendengar suara benturan dari luar rumahnya kemudian saksi melihat kearah sumber suara benturan dari balik jendela dan ternyata Wiper Mobil milik saksi telah di patahkan oleh terdakwa, karena merasa penasaran apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap mobilnya saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL keluar dan memeriksa mobilnya ternyata selain Wiper Mobil terdakwa juga merusak Kaca Depan Mobil hingga pecah. Kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL menelepon terdakwa untuk mempertanyakan kenapa terdakwa merusak mobil milik saksi serta mengatakan bahwa akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.²⁴ Tidak lama setelah itu terdakwa kembali datang kerumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dengan memegang sebilah Samurai sambil mengatakan “LAPOR JO, KITA

²³ Dilihat dalam putusan PN Kotamobagu dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

²⁴ Ibid, Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

BUNUH PANGANA” (LAPOR SAJA SAYA AKAN BUNUH KAMU), melihat keadaan tersebut saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL merasa takut lalu saksi korban berlari masuk ke dalam rumah dan dikejar oleh terdakwa hingga di depan pintu rumah. Ketika berada didepan pintu rumah, terdakwa menebaskan Samurai yang dipegangnya ke arah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL namun tidak berhasil mengenai saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan hanya mengenai daun pintu rumah. Selang beberapa saat terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL, tetapi sekitar 20 menit kemudian terdakwa datang kembali dan menusuk Ban Mobil Depan Sebelah Kiri milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL menggunakan Pisau serta menyabetkan Pisau tersebut pada Pintu Mobil sebelah kiri milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL;²⁵

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 Wita ketika saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL sedang mengendarai mobilnya melintas di Desa Kuala kemudian terdakwa mengejar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dengan sepeda motor dan meminta saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL untuk menghentikan mobil dengan maksud untuk menanyai akan pergi kemana, tetapi saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL tidak menggubrisnya sehingga saat itu terdakwa melambung atau mendahului mobil yang sedang dikendarai saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL lalu memutar balik sepeda motor terdakwa dan dengan kecepatan tinggi mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut kearah bagian depan mobil saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL, sehingga saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL langsung mengerem

mobilnya dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut menabrak bumper depan mobil saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL hingga penyot dan lecet di bagian di bagian body mobil seblah kanan;²⁶

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa dengan diam-diam mendatangi rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan merusak ban mobil depan sebelah kiri milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL yang terparkir di garasi dengan menggunakan paku hingga bocor atau robek. Ketika saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL bangun tidur sekitar pukul 06.30 Wita dan keluar dari rumahnya saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL melihat ban mobil depan sebelah kiri telah bocor atau robek kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL menelpon terdakwa untuk menanyakan hal tersebut tetapi terdakwa tidak mengakuinya dan malah memaki saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL, terdakwa menyebut saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL sembarang menuduh dan meminta saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL memeriksa CCTV rumahnya, saat saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL memeriksa CCTV rumahnya, ternyata rekaman tersebut telah dihapus oleh terdakwa;²⁷

Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 01.42 Wita terdakwa datang kerumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL kemudian mengetuk pintu rumah dan menyebut memanggil-manggil saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL yang saat itu sedang tidur, lalu saksi terbangun dan mendengar suara terdakwa dari balik dinding rumah yang meminta agar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dapat bicara langsung dengan terdakwa, tetapi saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL

²⁵ Ibid, Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

²⁶ Ibid, Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

²⁷ Ibid, Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

tetap diam dan tidak membuka pintu. Tidak berselang lama saksi korban mendengar suara angin keluar dari ban mobil, kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL melihat dari kaca jendela dan melihat terdakwa berputar mengelilingi mobil sambil memegang pisau, ternyata terdakwa membocorkan atau merobek 4 (empat) ban mobil milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL yang terparkir di garasi dengan menggunakan pisau badik;²⁸

Bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menakuti saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan agar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL tidak lagi dapat keluar rumah tanpa izin dari terdakwa yang berstatus sebagai pacar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL;²⁹

Bahwa mobil milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL yang dirusak oleh terdakwa ialah Mobil merek Expander warna merah dengan nomor polisi DB 121 FY (Plat Asli DB 1796 HB) dengan kerusakan yang dialami yaitu kaca depan pecah, wiper patah, bumper penyot, pintu sebelah kiri penyot, body samping kanan lecet, dan 6 (enam) buah ban mobil robek;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan mengalami ketakutan.³⁰

Berdasarkan Wawancara bersama Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu menjelaskan³¹, “Benar bahwa dalam perkara Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg sesuai yang tercatat didalam data kami dengan terdakwa Fenly Alexander Manoppo pada saat datang di rumah korban atau saksi ini terdakwa melakukan Perusakan Barang dalam keadaan mabuk dan mengancam korban atau saksi yang membuat

WIDYASTUTI VAN GOBEL mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan mengalami ketakutan.”

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dakwaan Kesatu

Bahwa ia terdakwa FENLY ALEXANDER MANOPPO alias Fenly pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, Hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, Hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, Hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa mendatangi rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa menggedor pintu depan rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan meminta untuk membuka pintu namun

²⁸ Ibid, Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

²⁹ Ibid, Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

³⁰ Ibid, Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

³¹ Wawancara bersama panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu

karena merasa takut sehingga saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL tidak membukakan pintu. Karena tidak dibukakan pintu, kemudian terdakwa menggedor semua pintu rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL sambil teriak-teriak dengan mengatakan “BUKA, BUKA, KALO NYANDA MO BUKA KITA MO BAKAR PANGONI” (BUKA, BUKA, KALAU TIDAK DIBUKA SAYA AKAN BAKAR KALIAN), selain kalimat tersebut terdakwa juga mengatakan “BUKA, BUKA, KALO NYANDA MO BUKA KITA MO KASE ANCOR NGANA PE OTO” (BUKA BUKA KALAU TIDAK DIBUKA SAYA AKAN RUSAK MOBIL KAMU), selang 5 (lima) menit kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL mendengar suara benturan dari luar rumahnya kemudian saksi melihat ke arah sumber suara benturan dari balik jendela dan ternyata Wiper Mobil milik saksi telah di patahkan oleh terdakwa, karena merasa penasaran apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap mobilnya saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL keluar dan memeriksa mobilnya ternyata selain Wiper Mobil terdakwa juga merusak Kaca Depan Mobil hingga pecah. Kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL menelepon terdakwa untuk mempertanyakan kenapa terdakwa merusak mobil milik saksi serta mengatakan bahwa akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Tidak lama setelah itu terdakwa kembali datang kerumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dengan memegang sebilah Samurai sambil mengatakan “LAPOR JO, KITA BUNUH PANGANA” (LAPOR SAJA SAYA AKAN BUNUH KAMU), melihat keadaan tersebut saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL merasa takut lalu saksi korban berlari masuk ke dalam rumah dan dikejar oleh terdakwa hingga di depan pintu rumah. Ketika berada didepan pintu rumah, terdakwa menebaskan Samurai yang dipegangnya ke arah saksi WIDYASTUTI VAN

GOBEL namun tidak berhasil mengenai saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan hanya mengenai daun pintu rumah. Selang beberapa saat terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL, tetapi sekitar 20 menit kemudian terdakwa datang kembali dan menusuk Ban Mobil Depan Sebelah Kiri milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL menggunakan Pisau serta menyabetkan Pisau tersebut pada Pintu Mobil sebelah kiri milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL;

Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 Wita ketika saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL sedang mengendarai mobilnya melintas di Desa Kuala kemudian terdakwa mengejar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dengan sepeda motor dan meminta saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL untuk menghentikan mobil dengan maksud untuk menanyai akan pergi kemana, tetapi saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL tidak menggubrisnya sehingga saat itu terdakwa melambung atau mendahului mobil yang sedang dikendarai saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL lalu memutar balik sepeda motor terdakwa dan dengan kecepatan tinggi mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut ke arah bagian depan mobil saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL, sehingga saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL langsung mengerem mobilnya dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut menabrak bumper depan mobil saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL hingga penyot dan lecet di bagian di bagian body mobil sebelah kanan;

Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa dengan diam-diam mendatangi rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan merusak ban mobil depan sebelah kiri milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL yang terparkir di garasi dengan menggunakan paku hingga bocor atau robek. Ketika saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL

bangun tidur sekitar pukul 06.30 Wita dan keluar dari rumahnya saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL melihat ban mobil depan sebelah kiri telah bocor atau robek kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL menelpon terdakwa untuk menanyakan hal tersebut tetapi terdakwa tidak mengakuinya dan malah memaki saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL, terdakwa menyebut saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL sembarang menuduh dan meminta saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL memeriksa CCTV rumahnya, saat saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL memeriksa CCTV rumahnya, ternyata rekaman tersebut telah dihapus oleh terdakwa;

Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 01.42 Wita terdakwa datang kerumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL kemudian mengetuk pintu rumah dan menyebut memanggil-manggil saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL yang saat itu sedang tidur, lalu saksi terbangun dan mendengar suara terdakwa dari balik dinding rumah yang meminta agar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dapat bicara langsung dengan terdakwa, tetapi saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL tetap diam dan tidak membuka pintu. Tidak berselang lama saksi korban mendengar suara angin keluar dari ban mobil, kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL melihat dari kaca jendela dan melihat terdakwa berputar mengelilingi mobil sambil memegang pisau, ternyata terdakwa membocorkan atau merobek 4 (empat) ban mobil milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL yang terparkir di garasi dengan menggunakan pisau badik;

Bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menakuti saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan agar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL tidak lagi dapat keluar rumah tanpa izin dari terdakwa yang berstatus sebagai pacar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL;

Bahwa mobil milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL yang dirusak oleh terdakwa ialah Mobil merek Expander warna merah dengan nomor polisi DB 121 FY (Plat Asli DB 1796 HB) dengan kerusakan yang dialami yaitu kaca depan pecah, wiper patah, bumper penyot, pintu sebelah kiri penyot, body samping kanan lecet, dan 6 (enam) buah ban mobil robek;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan mengalami ketakutan.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa FENLY ALEXANDER MANOPPO alias Fenly pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa menggedor pintu depan rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan

meminta untuk membuka pintu namun karena merasa takut sehingga saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL tidak membukakan pintu. Karena tidak dibukakan pintu, kemudian terdakwa menggedor semua pintu rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL sambil teriak-teriak dengan mengatakan “BUKA, BUKA, KALO NYANDA MO BUKA KITA MO BAKAR PANGONI” (BUKA, BUKA, KALAU TIDAK DIBUKA SAYA AKAN BAKAR KALIAN), selain kalimat tersebut terdakwa juga mengatakan “BUKA, BUKA, KALO NYANDA MO BUKA KITA MO KASE ANCOR NGANA PE OTO” (BUKA BUKA KALAU TIDAK DIBUKA SAYA AKAN RUSAK MOBIL KAMU), selang 5 (lima) menit kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL mendengar suara benturan dari luar rumahnya kemudian saksi melihat kearah sumber suara benturan dari balik jendela dan ternyata Wiper Mobil milik saksi telah di patahkan oleh terdakwa, karena merasa penasaran apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap mobilnya saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL keluar dan memeriksa mobilnya ternyata selain Wiper Mobil terdakwa juga merusak Kaca Depan Mobil hingga pecah. Kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL menelepon terdakwa untuk mempertanyakan kenapa terdakwa merusak mobil milik saksi serta mengatakan bahwa akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Tidak lama setelah itu terdakwa kembali datang kerumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dengan memegang sebilah Samurai sambil mengatakan “LAPOR JO, KITA BUNUH PANGANA” (LAPOR SAJA SAYA AKAN BUNUH KAMU), melihat keadaan tersebut saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL merasa takut lalu saksi korban berlari masuk ke dalam rumah dan dikejar oleh terdakwa hingga di depan pintu rumah. Ketika berada didepan pintu rumah, terdakwa menebaskan Samurai yang dipegangnya

ke arah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL namun tidak berhasil mengenai saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan hanya mengenai daun pintu rumah. Selang beberapa saat terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL, tetapi sekitar 20 menit kemudian terdakwa datang kembali dan menusuk Ban Mobil Depan Sebelah Kiri milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL menggunakan Pisau serta menyabetkan Pisau tersebut pada Pintu Mobil sebelah kiri milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL;

Bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menakuti saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan agar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL tidak lagi dapat keluar rumah tanpa izin dari terdakwa yang berstatus sebagai pacar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Registrasi Perkara 67/Pid.B/2022/PN Ktg, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa FENLY ALEXANDER MANOPPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGRUSAKAN BARANG SECARA BERLANJUT” sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 KUHP;

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 Bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa

ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Expander Ultimate Warna Merah No Polisi Db 1796HB An Charles Sumaily yang mengalami kerusakan dibagian kaca depan pecah (retak), wiper dan kaca depan bengkok, pintu kiri depan penyot kecil dan ada bekas sayatan dengan pisau, bodi sebelah kanan lecet, bumper depan lecet kecil;

Dikembalikan kepada WIDYASTUTI VAN GOBEL;

- 3 (tiga) Buah Ban merk ACHILLES No 205/55 R.16.91V- ;
- 3 (tiga) Buah Ban merk DANLOP No 205/55 R.16.91V- ;
- 4 (empat) Buah Pecahan Batu Kuala;
- 1 (satu) Dvd-r Plus Merk Gt-pro Multi Speed. Dvd-r 4,7 Cb Sp 120 Min.warna putih berisi rekaman video pengrusakan dan pengancaman, foto mobil yang rusak;
- 1 (satu) Buah samurai dengan panjang mata 68cm lebar 3cm, gagang samurai terbuat dari kayu dengan panjang gagang 24cm yang dililit dengan tali warna hitam dan memiliki sarung samurai yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan bergambar naga warna kuning;
- 1 (satu) Buah pisau badik besi putih dengan panjang mata 24cm ujung runcing dan memiliki gagang besi bergaris-garis dengan panjang 11cm lebar 3cm yang memiliki sarung terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban warna hitam panjang 25,5 cm dan lebar 3,5cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp 4.000,- (Empat ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah ada perdamaian dengan Saksi Korban, sebagaimana terlampir surat perdamaian dimaksud;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada permohonannya;

4. Amar Putusan

Dalam perkara Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg Majelis Hakim memutuskan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fenly Alexander Manoppo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan barang dengan tindakan berlanjut” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Buah Ban merk ACHILLES No 205/55 R.16.91V- ;
 - 3 (tiga) Buah Ban merk DANLOP No 205/55 R.16.91V- ;
 - 1 (satu) Dvd-r Plus Merk Gt-pro Multi Speed. Dvd-r 4,7 Cb Sp 120 Min.warna putih berisi rekaman video pengrusakan dan pengancaman, foto mobil yang rusak;

- 4 (empat) buah pecahan batu kuala;
- 1 (satu) Buah samurai dengan panjang mata 68cm lebar 3cm, gagang samurai terbuat dari kayu dengan panjang gagang 24cm yang dililit dengan tali warna hitam dan memiliki sarung samurai yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan bergambar naga warna kuning;
- 1 (satu) Buah pisau badik besi putih dengan panjang mata 24cm ujung runcing dan memiliki gagang besi bergaris-garis dengan panjang 11cm lebar 3cm yang memiliki sarung terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban warna hitam panjang 25,5 cm dan lebar 3,5cm.

dirampas untuk dirusakkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Expander Ultimate Warna Merah No Polisi Db 1796HB An Charles Sumaily yang mengalami kerusakan dibagian kaca depan pecah (retak), wiper dan kaca depan bengkok, pintu kiri depan penyot kecil dan ada bekas sayatan dengan pisau, bodi sebelah kanan lecet, bumper depan lecet kecil;

dikembalikan kepada saksi korban Widyastuti Van Gobel;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Analisa Penulis

Dalam perkara Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg ini, surat dakwaan JPU disusun secara alternatif, maka menjadi kewenangan dan keleluasaan majelis hakim memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan dengan perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dalam pertimbangan majelis hakim

menyebutkan, apabila Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dakwaan alternatif kesatu kemudian dihubungkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim karena kewenangannya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) yang bagian inti delik adalah Dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Artinya bahwa majelis hakim lebih memilih Pasal 406 ayat (1) KUHP karena Pasal 406 ayat (1) inilah yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa dan dianggap paling sesuai dengan barang bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan.

Untuk menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:³²

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau Menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang Siapa

³² Dilihat pasal 406 ayat (1) Kitab undang-undang hukum Pidana

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali, yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini Fenly Alexander Manoppo dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan

yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian Dengan demikian unsur barangsiapa menurut Penulis dalam perkara Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg telah terpenuhi.

2. Dengan Sengaja dan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau Menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur, yakni sub unsur “dengan sengaja dan melawan hak”, dan sub unsur yang bersifat alternatif (pilihan) yakni sub unsur “membinasakan”, sub unsur “merusakkan”, sub unsur “membuat hingga tidak padat dipakai lagi”, selanjutnya sub unsur “barang” serta sub unsur yang pula bersifat alternatif (pilihan) yakni, sub unsur “sama sekali kepunyaan orang lain” dan sub unsur “sebagian kepunyaan orang lain”. Dalam sub unsur yang bersifat alternatif (pilihan) tersebut tidak perlu kesemua sub unsur tersebut terpenuhi namun cukuplah salah satu sub unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan teori kesalahan psikologis (Psychologis Schuldbegrip) unsur “sengaja” dapat diartikan jika Pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya, yang tertuju pada suatu tindak pidana. Doktrin ilmu hukum pidana, yang menyatakan bahwa unsur “sengaja” atau yang lebih dikenal dengan istilah opzet atau dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya. Unsur “dengan sengaja” ini tidak lain untuk

menilai niat dari Terdakwa. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Selanjutnya dimaksud dengan melawan hukum (melawan hak) secara formil (*wederrechtelijk*) formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat diketahui 1 (satu) unit Mobil Expander Ultimate Warna Merah No Polisi DB 1796 HB milik saksi korban mengalami kerusakan pada bagian wiper yang bengkok, kaca depan retak, goresan pada pintu bagian samping kiri dan body mobil kanan, penyok pada bagian bumper depan serta 6 (enam buah) ban mobil bocor akibat tusukan benda tajam. Adapun kerugian yang dialami saksi korban akibat kerusakan-kerusakan tersebut adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, kerusakan-kerusakan tersebut terjadi pada tanggal 15 Desember 2021, 25 Desember 2021, 26 Desember 2021 dan 28 Desember 2021, dimana yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya, keterangan tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah saksi korban, Terdakwa ada datang namun karena saksi korban tidak membukakan pintu, Terdakwa kemudian merusak wiper dengan cara dibengkokkan menggunakan tangan, kaca depan dengan melempar menggunakan batu, dan menusuk ban mobil bagian depan kiri dengan menggunakan pisau, selanjutnya sempat merusak daun pintu menggunakan senjata tajam jenis samurai. Keterangan tersebut sejalan dengan keterangan saksi korban yang menerangkan Terdakwa datang dalam keadaan mabuk sambil berteriak-teriak memanggil saksi korban, serta

sejalan dengan keterangan saksi Sriwani Van Gobel dan saksi Mukhtar Posangi Alias Son yang sempat melihat kedatangan Terdakwa serta melihat kondisi mobil yang rusak dibagian wiper dan kaca depan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Desember 2021, saksi korban dan saksi Ferni Lakoro serta diterangkan pula Terdakwa, dapat diperoleh fakta saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor telah menghadang dari depan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Expander Ultimate Warna Merah No Polisi DB 1796 HB yang sedang dikendarai saksi korban dimana salah satu penumpangnya adalah saksi Ferni Lakoro, sehingga menyebabkan bumper depan penyok tertabrak kendaraan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga menerangkan setelah menghadang dan terjadi adu mulut dengan saksi korban, saksi korban kemudian pergi meninggalkan saksi Terdakwa sehingga saat berpapasan kendaraan yang dikendarai Terdakwa menyerempet kendaraan yang dikendarai saksi korban mengakibatkan goresan pada body mobil samping kanan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021, saksi korban menerangkan ban mobilnya bocor akibat tusukan benda tajam, dimana sejalan dengan keterangan Terdakwa menerangkan pada tanggal 26 Desember 2021 pada tengah malam Terdakwa datang kerumah saksi korban kemudian menusuk ban mobil bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan paku yang selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 juga tengah malam, Terdakwa Kembali datang kerumah saksi korban dan menusuk keempat ban mobil yang terpasang pada mobil milik saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. Terdakwa menerangkan melakukan hal tersebut supaya saksi korban tidak jalan-jalan (pesiar) karena Terdakwa merasa cemburu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, dikaitkan dengan sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif dalam unsur kedua ini, menurut Majelis Hakim oleh karena wiper mobil, ban mobil dan kaca depan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tidak dapat menjalankan fungsinya, maka memenuhi sub unsur “merusakkan”. Selanjutnya barang yang dirusakkan adalah wiper, kaca depan, ban mobil yang merupakan suatu kesatuan dari 1 (satu) unit mobil expander ultimate warna merah nomor polisi DB 1796 HB yang adalah milik saksi korban atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, maka sub unsur sub unsur “barang” serta sub unsur “sama sekali kepunyaan orang lain” pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa cara-cara Terdakwa merusakkan 1 (satu) unit mobil expander ultimate warna merah nomor Polisi DB 1796 HB, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, dilakukan beberapa kali oleh karena Terdakwa karena perasaan marah pada saksi korban yang tidak merespon chatting/pesan Terdakwa melalui media whatsapp, serta pengerusakan dilakukan secara diam-diam ataupun tanpa ijin dari saksi korban selaku pemilik atau setidaknya tidaknya yang menguasai barang tersebut, telah memenuhi pula sub sub unsur “dengan sengaja dan melawan hak” dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur yang kedua, yakni “dengan sengaja dan melawan hak merusakkan barang yang sama sekali kepunyaan orang lain” menurut Penulis dalam perkara Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg telah terpenuhi.

3. Perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap suatu perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi kriteria:

- Harus timbul dari suatu niat;
- Perbuatan itu harus sama macamnya;
- Tenggang waktu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur yang dikedua, dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021, 25 Desember 2021, 26 Desember 2021 dan 28 Desember 2021, kesemuanya adalah melakukan perbuatan yang sama, yakni merusakkan 1 (satu) unit mobil expander ultimate warna merah nomor Polisi DB 1796 HB, serta niat tersebut timbul dari hal yang sama, yakni saksi korban tidak merespon pesan melalui media whatsapp yang dikirimkan Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi korban tidak direspon karena saksi korban marah dengan Terdakwa mengonsumsi minuman keras pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa waktu kejadian tersebut, rentang atau jarak waktu antara dilakukannya perbuatan pertama, perbuatan kedua, perbuatan ketiga dan perbuatan keempat tidak terlalu lama, sehingga menurut Majelis Hakim sebagaimana kriteria perbuatan berlanjut dalam pertimbangan pengertian yuridis diatas, terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi,

proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang telah menerima putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana perusakan barang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, setelah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan, terdakwa bertanggung jawab untuk menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KUHP. Pertanggungjawaban pidana ini mencakup pelaksanaan pidana penjara 7 Bulan tanpa adanya ganti kerugian kepada korban atas kerusakan yang ditimbulkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana perusakan barang di bawah pengaruh minuman keras mencerminkan pentingnya hukum yang adil untuk melindungi kepentingan umum dan individu. Faktor konsumsi alkohol sering menjadi katalisator tindakan yang merugikan, termasuk perusakan barang. Namun, dalam sistem hukum, keadaan mabuk akibat alkohol

bukanlah alasan pembenaran atau penghapusan pidana, melainkan dapat memengaruhi penilaian hakim terhadap kesalahan dan tanggung jawab pelaku. Pendekatan hukum harus mencakup aspek pencegahan melalui regulasi ketat distribusi alkohol serta upaya rehabilitasi untuk pelaku.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Mabuk Di Bawah Pengaruh Minuman Keras telah di adili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam PERKARA NOMOR Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan rusak yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan elaborasi latar belakang masalah, pembahasan dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat penulis jabarkan dalam penulisan ini ialah:

1. Bagi para hakim sebelum memutuskan suatu perkara, hendaknya selalu melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim bukan saja penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan.
2. Agar Instansi Kepolisian Republik Indonesia melakukan monitoring terhadap Anggota yang ada sehingga perihal pelanggaran terhadap anggota kepolisian Republik Indonesia dapat diminimalisir,

apalagi sampai melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk. Kepolisian Republik Indonesia harus dapat bertindak tegas menjaga nama baik Instansi serta menjaga perilaku Anggota Kepolisian. Hal ini bertujuan agar meminimalisir tindakan pelanggaran dalam Instansi Kepolisian yang dapat merusak citra dan nama baik Kepolisian Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Franciscus Theojunir, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 2017, Perpustakaan Nasional
- Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta, Rineke Cipta, 2002)
- Muhtadi, Ilmu Kedokteran, (Semarang: Unissula Press, 2004)
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2011)
- Sudarto, Hukum Pidana, (Semarang: Yayasan Sudarto, Cet ke II, 1990)
- Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2010)
- Tim Penerjemah Bpmahn, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983)

JURNAL

- Lukmanul Hakim , Okta Ainita , Justicia Tessalonika Panjaitan, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak

Pidana Perusakan Sepeda Motor,
Bureaucracy Journal, Vol.2 (2022)

Pretty Angelia Lomboan, Refly R. Umbas,
Deizen D. Rompas, Sanksi Pidana
Terhadap Perbuatan Melawan
Hukum Ditinjau Dari Pasal 492
Kuhpidana Tentang Gangguan
Yang Diakibatkan Oleh Orang
Yang Mabuk, Lex Crimen Vol.
X/No. 3/Apr/2021, Fakultas Hukum
Universitas Sam Ratulangi

INTERNET

Bernadetha Aurelia Oktavira, *Jerat Pasal
Perusakan Barang Milik Orang
Lain dalam KUHP*
[https://Www.Hukumonline.Com/K
linik/A/Jerat-Pasal-Perusakan-
Barang-Milik-Orang-Lain-Dalam-
Kuhp-Lt507c193a38a75/](https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Jerat-Pasal-Perusakan-Barang-Milik-Orang-Lain-Dalam-Kuhp-Lt507c193a38a75/) Diakses
Pada Tanggal 20 April 2024

Hukum Tindakan Perusakan Barang,
[https://pid.kepri.polri.go.id/hukum-
tindakan-perusakan-barang/](https://pid.kepri.polri.go.id/hukum-tindakan-perusakan-barang/) diakses
pada pukul 19:00 WITA, 11
November 2024

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PUTUSAN

Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg